



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 188 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia Negara jang disertai tugas untuk merentjanakan dan mentjiptakan hiasan-hiasan visuil pada ruangan “ Tugu Nasional :
- Mengingat : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 ;
2. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 ;
3. Keputusan Menteri Pertama No. 58/MP/1963 ;
- Mendengar : Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Panitia Negara jang dinamakan “ Panitia Museum Sedjarah Tugu Nasional “, jang bertugas mmentjiptakan lukisan sedjarah visuil pada ruangan Tugu Nasional.
- KEDUA : Panitia Museum Sedjarah Tugu Nasional tersusun sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerdja Panitia Negara ini selama-lamanja 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Panitia Negara ini diperbolehkan bekerdja dalam waktu dinas dan mengadakan sidang-sidangnja ditempat dan waktu jang diperlukan dengan ketentuan, bahwa penunaian tugas para anggota panitia tidak dititik beratkan dalam sidang-sidang sadja .
- KELIMA : Untuk menunaikan tugasnja Panitia berhak :
1. berhubungan denagn instansi-instansi pemerintah dan badan-badan Swasta serta orang-orang jang dianggap mempunjai keachlian dibidang jang bersangkutan, guna mendapatkan keterangan-keterangan jang diperlukan oleh panitia dengan lisan atau tertulis, baik diluar maupun didalam sidang .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. mengangkat atau mengundang Penasehat Ahli untuk memperlantjar Tugas Panitia.

KEENAM : Kepada para anggota, Penasehat Ahli ddiberikan tundjangan bulanan tetap, menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 Keputusan Menteri Pertama tanggal 18 Djuni 1963 No. 58/MP/1963.

KETUDJUJUH : Semua biaja pengeluaran Panitia ini dibebankan pada Sekretaris Negara, sesuai dengan pasal 6 Keputusan Menteri Pertama twanggal 18 Djuni 1963 No. 58/MP/1963.

KEDELAPAN : Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

SUKARNO

SALINAN dikirimkan kepada :

- 1.Menteri Pertama,
- 2.Semua WAMPA,
- 3.Semua Menteri,
- 4.Badan pemeriksa Keuangan di Bogor,
- 5.Sekretaris Negara (3x),
- 6.Semua Pambatnu Menteri,
- 7.Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
- 8.Direktorat Perdjalan di Djakarta,
- 9.Jang bersangkutan, guna seperlunja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 188 TAHUN 1963



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- I.
1. P.J.M. Presiden Sukarno, - anggota merangkap Ketua Umum.
 2. Prof. Dr. Prijono, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, - anggota merangkap Ketua Harian.
 3. Prof. Dr. Soetjipto Wirjosuprpto, Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, - Anggota merangkap Wakil Ketua Harian
 4. Soemardjo, Kepala Lembaga Sedjarah dan Antropologi, - Anggoa merangkap Sekretaris.
 5. Drs. Soeroto, Kepala UPIK Djawatan Pendidikan Umum, - anggota meangkap Wakil Sekretaris I.
 6. Drs. Boechori, Wakil Kepala Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional, - anggota merangkap Wakil Sekretaris II.
 7. Nj. Dra.B.Simorangkir, Dosen I.K.I.P. Universitas Indonesia, - anggota merangkap Bendahara.
 8. Drs. O.D.P.Sihombing, Pegawai Tinggi Departemen Penerangan, - anggota merangkap Wakil Bendahara
 9. Sodarsono, Arsitek, - anggota merangkap Penasehat Ahli.
- II. Seksi A. (Sebelum tahun 1600).
1. Prof.Dr.Soetjipto Wirjosuparto, Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Ketua. - anggota merangkap
 2. Prof.Dr.Koetjaraningrat, Guru Besar Fakultas Sasrta Universitas Indonesia, - anggota.
 3. Prof.Dr.Tjan Tjoe Siem, Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia, - anggota.
 4. Prof.Dr. Tjan Tjoe Som, Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia, - anggota.
 5. Drs. Bambang Sumadio, Dosen Fakultas Sastar Univ. Indonesia, - anggota.
 6. Drs. Boechri, Wakil Kepala Dinas Purbakala dan peninggalan Nasional, - anggota.
 7. Drs. Soekmono, Kepala Dinas Purbakala Dan Peninggalan nasional, - anggota.
 8. Nj. Dra.H. Subadio, Dosen Fak. Sastra Univ. Indonesia, - anggota.
 9. Nn. Dra.Djuhairin, Dosen Fak. Sastra Univ. Indonesia, - anggota.
 10. Dr. Lie Tek Tjeng, Peg. Tinggi Dep. Research Nasional. - anggota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III. Seksi B. (tahun 1600-1900).

1. Drs.M.D.Mansoer, Peg. Tinggi Dep.P.D. dan K. - anggota merangkap
Ketua
2. Nj. B.Simirangkir, Dosen I.K.I.P. Univ. Indonesia, - anggota.
3. Drs.Moh.Idwar, Dosen I.K.I.P., Universitas Indonesia, - anggota.
4. Nn. Marwati Poesponegoro,M.A, Ketua Djurusan Sedjarah
Fakultas Sastra Indonesia, - anggota.
5. Drs. Uka Tjandrasasmita, Pegawai Tinggi Dinas Purbakala dan
Peninggalan nasional, - anggota.
6. Amir Sutaarga, Kepala Museum, - anggota.
7. Let.Kol.M.Sapija, P.D.N., - anggota.
8. E.Katoppo, Penulis Sedjarah, - anggota.
9. I.Gusti Ktut Pudja S.H.
10. Abubakar Atjeh, Pegawai Tinggi Dep. Agama, - anggota.
11. Subandri, Pegawai Tinggi Dep. P.D. dan K., - anggota.
12. Sagium Mulus Dumadi, Peg.Tinggi Djawatan Kebudayaan, - anggota.

IV. Seksi C (tahun 1900-.....)

1. Drs. Soeroto, Kepala UPIK Djawatan Pendidikan Umum, - anggota merangkap
Ketua
2. Soemarjo, Kepala Lembaga Sedjarah dan Antropologi, - anggota.
3. Drs.O.D.P.Sihombing, Peg Tinggi Departemen Penerangan, - anggota.
4. Drs. Abdurachman, Dosen Fak.Sastra Univ. Indonesia, - anggota.
5. Nn. Dra.Herinuksi, Dosen Fak.Sastra Univ. Indonesia, - anggota.
6. Drs. Noegroho Notokusanto, Dosen Fak.Sastra Univ. Indonesia, - anggota.
7. Nn. Dra.Soemartini, Dosen Fak.Sastra Univ. Indonesia, - anggota.
8. Brig.Djen. S.Parman, Departemen A.D., - anggota.
9. Soetjatmiko, Dep. P.D. dan .K., - anggota.
10. Soetrisno Kutojo, Dep. P.D. dan .K. - anggota.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

SUKARNO